



**PENETAPAN**

**Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Ambo Sakka**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya raya Nomor 102 RT. 008 RW. 010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan ganti nama di Akta Kelahiran, ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, adapun mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa nama Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1964 sebagai anak laki-laki pasangan suami isteri dari Akile dan Halijah tercatat atas nama Ambo Sakka berdasarkan akat kelahiran Nomor 0054/GS/SJ/IV/1992;
3. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 31730218067100008, tercatat atas nama Ambo Sakka;
4. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3173021102220018 tercatat atas nama Ambo Sakka;
5. Bahwa pemohon berkehendak mengganti nama yang dicatat pada akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi nama yang sebenarnya pemohon yakni sehingga yang semula tercatat bernama Ambo Sakka menjadi bernama Alim Juneadi, pada KTP yang semula tercatat bernama Ambo Sakka menjadi bernama Alim Junaidi, pada Kartu

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang semula tercatat bernama Ambo Sakka menjadi bernama Alim Junaidi;

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama pemohon dikarenakan dokumen lama pemohon seperti akat nikah, akta kelahiran anak, KTP dan KK lama pemohon yang sudah beratas namakan Alim Junaidi;

7. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Yang Mulia Hakim Permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon dengan Nomor 0054/GS/SJ/IV/1994 semula tercatat bernama Ambo Sakka menjadi bernama Alim Junaidi, pada KTP yang semula tercatat bernama Ambo Sakka menjadi bernama Alim Junaidi pada Kartu Keluarga yang semula tercatat bernama Ambo Sakka menjadi bernama Alim Junaidi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Demikian Permohonan ini diajukan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Yang Mulia Hakim Permohonan a quo, dan kami ucapkan Terima Kasih.

Menimbang bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3173021806710006 atas nama Ambo Sakka, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3173021102220018 atas nama Kepala Keluarga Muhimah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari *print out handphone* tanpa pembanding, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0054/CS/SJ/IV/1992 atas nama Ambo Sakka yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Nomor 139/008/010/VI/2024 tertanggal 6 Juni 2024 atas nama Ambo Sakka yang dikeluarkan oleh Ketua RT008 RW010 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor 184/AG.2.1/31.73.02.1007/-071.562/2024 tertanggal 6 Juni 2024 atas nama Ambo Sakka yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari website, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6541/VI/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM tertanggal 7 Juni 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 450/73/VII/1994 antara Alim Junaidi dengan Muhimah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur tanggal 25 Juli 1994, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Moh. A. Saefullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swadaya Raya Nomor 102 RT. 008 RW. 010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
  - Pemohon awalnya bernama Ambo Sakka dan kemudian dirubah oleh Pemohon sendiri menjadi Alim Junaidi dan perubahan tersebut

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br



dilakukan oleh Pemohon sendiri karena tidak mengetahui prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa Pemohon hendak merubah namanya karena sebelumnya Pemohon pernah mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk dan 2 (dua) Kartu Keluarga dengan 1 (satu) alamat;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau dicari-cari oleh orang karena masalah hutang piutang;

2. Wahyunengsih Oktaviani Wahid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swadaya Raya Nomor 102 RT. 008 RW. 010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Pemohon awalnya bernama Ambo Sakka dan kemudian dirubah oleh Pemohon sendiri menjadi Alim Junaidi dan perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri karena tidak mengetahui prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon hendak merubah namanya karena sebelumnya Pemohon pernah mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk dan 2 (dua) Kartu Keluarga dengan 1 (satu) alamat;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau dicari-cari oleh orang karena masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Moh. A. Saefullah dan Saksi Wahyunengsih Oktaviani Wahid;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum dari Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Pemohon mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173021806710006 atas nama Ambo Sakka dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173021102220018 atas nama Kepala Keluarga Muhimah, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 139/008/010/VI/2024 tertanggal 6 Juni 2024 atas nama Ambo Sakka yang dikeluarkan oleh Ketua RT008 RW010 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 184/AG.2.1/31.73.02.1007/071.562/2024 tertanggal 6 Juni 2024 atas nama Ambo Sakka yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;

Menimbang bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Moh. A. Saefullah dan Saksi Wahyunengsih Oktaviani Wahid, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah Hakim membaca dan meneliti surat-surat bukti tersebut, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swadaya Raya Nomor 102 RT. 008 RW. 010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut yaitu dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, maka Pemohon dapat membuktikan apabila Pemohon saat ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *a quo*;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam petitum ke-1 surat permohonan Pemohon, memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, karena berkaitan dengan petitum-petitum Pemohon lainnya, maka Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan satu-persatu petitum Pemohon;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-2 Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor 0054/GS/SJ/IV/1994 semula tercatat bernama Ambo Sakka menjadi bernama Alim Junaidi, pada KTP yang semula tercatat bernama Ambo Sakka menjadi bernama Alim Junaidi pada Kartu Keluarga yang semula tercatat bernama Ambo Sakka menjadi bernama Alim Junaidi;

Menimbang bahwa dalil permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1964 sebagai anak laki-laki pasangan suami isteri dari Akile dan Halijah tercatat atas nama Ambo Sakka berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0054/GS/SJ/IV/1992, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 31730218067100008 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3173021102220018, tercatat atas nama Ambo Sakka;

Menimbang bahwa pemohon berkehendak mengganti nama yang dicatatan pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi nama yang sebenarnya Pemohon, yaitu yang semula tercatat bernama Ambo Sakka menjadi bernama Alim Juneadi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama pemohon dikarenakan dokumen lama pemohon seperti Akta Nikah, akta Kelahiran anak, KTP dan KK lama pemohon yang sudah beratasnamakan Alim Junaidi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173021806710006 atas nama Ambo Sakka dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173021102220018 atas nama Kepala Keluarga Muhimah, bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0054/CS/SJ/IV/1992 atas nama Ambo Sakka yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai dan bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 450/73/VII/1994 antara Alim Junaidi dengan Muhimah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur tanggal 25 Juli 1994;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Moh. A. Saefullah dan Saksi Wahyuningsih Oktaviani Wahid, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang awalnya bernama Ambo Sakka dan kemudian dirubah oleh Pemohon sendiri menjadi Alim Junaidi dan perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri karena tidak mengetahui prosedur hukum yang berlaku. Pemohon hendak merubah namanya karena sebelumnya Pemohon pernah mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk dan 2 (dua) Kartu Keluarga dengan 1 (satu) Alamat. Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Menimbang bahwa terkait dengan petitum Pemohon yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan Akta Kelahiran, KTP dan KK yang semula tercatat bernama Ambo Sakka sehingga menjadi Alim Juneadi, menurut Majelis Hakim walaupun KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) bukanlah kutipan akta catatan sipil sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang administrasi kependudukan tersebut, akan tetapi untuk tertib administrasi dengan satu identitas untuk dokumen terkait, selain itu alasan perubahan nama Pemohon dari Ambo Sakka menjadi Alim Juneadi, tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma agama karena Pemohon serta tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat,;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6541/VI/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM tertanggal 7 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas nama Ambo Sakka tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, selain itu juga diperkuat dengan keterangan para saksi, yang pada pokoknya Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau dicari-cari oleh orang karena masalah hutang piutang;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga petitum ke-2 Pemohon dapatlah untuk dikabulkan dengan mengoreksi redaksi Pemohon, karena berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan, terhadap nama adalah dengan dirubah dan bukan ditambah;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-3 Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa pada Pasal 52 ayat (3) undang-undang di atas, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 Pemohon memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu, dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ke-4 Pemohon yaitu menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 HIR, biaya perkara harus dibayarkan oleh salah satu pihak, tetapi oleh karena dalam perkara permohonan ini Pemohon adalah merupakan pihak satu-satunya dalam perkara ini, maka

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh sebab itu petitum ke-4 Pemohon dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seluruh petitum dari Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ke-1 Pemohon permohonan Pemohon yaitu menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dapatlah juga untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 0054/GS/SJ/IV/1994, KTP Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula tercatat bernama Ambo Sakka menjadi bernama Alim Junaidi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Maria Christine, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maria Christine, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00.
2. PNPB panggilan pertama	: Rp10.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp150.000,00.
4. Biaya Penggandaan	: Rp1.800,00.
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00.</u>
Jumlah	: Rp211.800,00.

(dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)